



PUTUSAN

Nomor 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH, MH, Muchibur Rohman, SHI, Ari Citra Kurniawan, SH, MH, Desi Mustikasari, SH, Auliya Rochman, SH. MM dan Ari Febrianti, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kumpulrejo No. 11, Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal. tanggal 12 Desember 2019, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama belum menetap, wira-wiri kadang di rumah orangtua Tergugat di Desa Sidomulyo, Pacitan, kadang di rumah orangtua Penggugat di Desa Bancak, selama 8 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2017, setelah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orangtua Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat selalu mengeluh susah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, Tergugat pergi dari rumah bersama tanpa pamit, tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga hingga saat ini selama 2 tahun 1 bulan keduanya telah pisah rumah dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita;
5. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga sekarang Tergugat belum juga diketahui keberadaannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap

hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat(Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang tertanggal 4 Desember 2019. Bermeterai cukup (P.5);

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 25 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banaran, RT. 01, RW. 06, Desa Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun sejak 4 November 2017 Tergugat tidak kelihatan lagi tinggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;

2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 10 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banaran, RT. 01, RW. 06, Desa Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang dan sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat;

hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 tahun lebih yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun sejak 2 tahun lebih yang lalu Tergugat tidak kelihatan lagi tinggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak November 2017 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal pada tanggal 25 Januari 2010;

hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara', yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 M. bertepatan dengan 18 Syawwal 1441 H. dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 1281/Pdt.G/2019/PA.Sal.